



## WALI KOTA SINGKAWANG

Singkawang, 26 Maret 2020

Kepada

Nomor : 500/230/Ekon-B  
Sifat : Penting / Segera  
Lampiran : -  
Hal : **Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Yth. 1. Sdr. Pengelola Usaha Karaoke  
2. Sdr. Pengelola Pusat Kebugaran (Fitness Center)  
3. Sdr. Pengelola Panti Pijat  
4. Sdr. Pengelola Warnet  
5. Sdr. Pengelola Tempat Bilyar  
6. Sdr. Pengelola permainan ketangkasan

di -

SINGKAWANG

Dengan dasar penetapan *Corona Virus Discase (Covid-19)* sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kalimantan Barat oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Penetapan Status Singkawang sebagai KLB oleh Walikota Singkawang, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 kami harapkan kepada pengelola usaha karaoke, pusat kebugaran (*Fitness Center*), panti pijat, warnet, tempat bilyar dan Permainan ketangkasan serta sejenis dengan kegiatan tersebut yang beroperasi di Kota Singkawang untuk sementara waktu agar menghentikan usahannya.
2. Penghentian operasional usaha ini untuk batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipatuhi. Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Singkawang